JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.10062
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 Oktober 2026 | **Revised:** 11 November 2026 | **Accepted:** 19 November 2026

Pengakuan *Living law* dalam KUHP Nasional: Kajian Asas Legalitas dan Prinsip Kepastian Hukum

Febryanti M[1], Yahyanto[2], Sitti Muftahul Jannah[3]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia, febryantim405@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia, antokepla3@gmail.com
[3] Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia, shmiftahulj@gmail.com

Corresponding Author: febryantim405@gmail.com

Abstract: *The recognition of living law in the Indonesian National Criminal Code constitutes part of criminal law reform that accommodates the existence of customary law. However, this recognition raises concerns regarding its compatibility with the principle of legality and legal certainty, particularly concerning the criteria for its applicability and the mechanisms for proving its existence. Previous studies have generally examined the recognition of living law or employed comparative legal approaches, leaving the harmonization of living law with the principles of lex scripta, lex certa, and lex stricta in need of further focused analysis. This study aims to examine the regulation of living law under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian National Criminal Code and assess its compatibility with the principle of legality and legal certainty. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the recognition of living law does not inherently conflict with the principle of legality because its application is subject to specific limitations. Nevertheless, uncertainties remain regarding the criteria, scope, and evidentiary mechanisms for establishing the existence of customary law. The novelty of this study lies in its analysis of the harmonization of living law with the principle of legality and legal certainty, emphasizing the need for objective criteria and measurable evidentiary procedures.*

Keyword: *Living law; principle of legality; legal certainty*

Abstrak: Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang mengakomodasi keberadaan hukum adat. Namun, pengakuan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum, terutama terkait kriteria keberlakuan dan mekanisme pembuktiannya. Penelitian terdahulu cenderung membahas pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat secara umum atau melalui perbandingan hukum, sehingga harmonisasi dengan prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta* masih perlu dikaji secara khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta kesesuaiannya dengan asas legalitas dan

prinsip kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan asas legalitas karena dibatasi oleh persyaratan tertentu, tetapi masih menyisakan ketidakjelasan mengenai kriteria, ruang lingkup, dan pembuktian hukum adat yang masih hidup. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis harmonisasi pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan asas legalitas dan kepastian hukum melalui penekanan pada kebutuhan parameter objektif dan mekanisme pembuktian yang terukur.

Kata Kunci: *Living law*; asas legalitas; kepastian hukum

PENDAHULUAN

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), reformasi hukum pidana nasional merupakan langkah besar menuju perombakan sistem hukum Indonesia. Secara ideal, hukum pidana harus berlandaskan pada asas legalitas, yang berarti bahwa setiap perbuatan yang dipidana harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang ditulis secara tertulis, jelas, dan pasti untuk menjamin keadilan. Namun faktanya adalah bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang diwariskan dari kolonial Belanda tidak lagi cukup untuk memenuhi perubahan masyarakat dan prinsip hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dalam Pasal 2, mengakui hukum hidup sebagai dasar pemidanaan sebagai bagian dari reformasi hukum pidana. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran dari legalitas formal menuju legalitas materiil. Meskipun bertujuan untuk mendukung hukum adat, pengakuan hukum kehidupan yang tidak selalu didokumentasikan dapat menimbulkan keraguan tentang kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara das sein, yaitu pengakuan hukum hidup sebagai dasar pemidanaan, dan das sollen, yang menghendaki hukum pidana yang tertulis, jelas, dan pasti. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang- undang hukum pidana KUHP, ketidaksesuaian tersebut menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan tentang bagaimana pengakuan hukum hidup selaras dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. (Purnama & Eryke, 2026).

Menurut *Eugen Ehrlich* hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat bukanlah hukum tertulis yang dibuat oleh negara, melainkan hukum yang dijalankan dalam praktik sosial. Perspektif ini sejalan dengan kenyataan di Indonesia bahwa hukum adat sering kali lebih ditaati daripada hukum formal, terutama di wilayah pedesaan atau komunitas tradisional. Hukum adat merefleksikan nilai-nilai sosial, agama, dan moral yang diinternalisasi masyarakat dan membentuk norma perilaku kolektif (Santoso & Valentina, 2025).

John Griffiths membedakan adanya dua macam pluralisme hukum yaitu: *weak legal pluralism dan strong legal pluralism*. *Anne Griffiths* menyebutnya sebagai *"juristic*" atau "*classic*". Menurut *John Griffiths* pluralisme hukum yang lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi tetap berpegang pada souveregnity hukum negara, hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara. Konsep pluralisme hukum yang kuat, menurut *John Griffiths* merupakan produk dari para ilmuwan sosial, adalah pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok masyarakat. Semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain (Armaijn et al., 2024).

Dalam kajian hukum pidana, pengakuan terhadap *living law* tidak dapat dilepaskan dari teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang memandang bahwa dalam suatu negara dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara berdampingan, seperti hukum negara, hukum adat,

dan hukum agama. Teori ini menjelaskan bahwa keberadaan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh norma-norma yang secara nyata hidup, dipatuhi, dan diterima oleh masyarakat. Di sisi lain, teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan norma, konsistensi penerapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui penerapan asas legalitas. Pertemuan kedua konsep tersebut menjadi landasan teoritis dalam menganalisis bagaimana pengakuan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diharmonisasikan dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum (Jubaidi & Saputra, 2026).

Meskipun demikian, pengakuan terhadap *living law* juga menimbulkan persoalan apabila dikaitkan dengan asas legalitas, yang merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas mengandung prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa adanya ketentuan hukum yang telah ada terlebih dahulu. Prinsip ini berfungsi menjamin kepastian hukum, membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana, serta melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang. Dalam sistem hukum pidana modern, asas legalitas menjadi salah satu pilar utama negara hukum karena memberikan kepastian mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang dapat dikenakan.

Namun, pengakuan hukum hidup sebagai dasar pemidanaan menimbulkan masalah yuridis karena hukum hidup biasanya tidak dikodifikasikan secara sistematis seperti hukum tertulis. Asas legalitas yang mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang jelas sebelum seseorang dapat dipidana dapat bertentangan dengan keadaan ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana masih menyisakan beberapa masalah, seperti kriteria untuk menentukan bahwa suatu hukum adat benar-benar masih hidup, batas wilayah keberlakuannya, dan metode untuk membuktikan keberadaan hukum adat dalam proses peradilan pidana. Ketidakjelasan tentang parameter tersebut dapat menyebabkan multitafsir dalam penerapan hukum oleh penegak hukum, yang dapat berdampak pada kepastian hukum dan kesamaan di hadapan hukum (Hidayat et al., 2025).

Permasalahan utama bukanlah pengakuan hukum yang masih hidup, tetapi bagaimana negara dapat mengimbangi penghormatan terhadap hukum adat yang masih hidup dengan perlindungan hak warga negara melalui penerapan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertanya, bagaimana undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur dan diposisikan? Selain itu, penelitian terdahulu telah melihat pengakuan *living law* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dari berbagai sudut pandang, mencoba menentukan apakah pengakuan *living law* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas (Ario, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis harmonisasi pengakuan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini mengisi kesenjangan ini dengan menganalisis pembatasan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, prinsip *lex scripta, lex certa,* dan *lex stricta*. Namun demikian, penelitian tersebut belum mempelajari secara menyeluruh bagaimana pengakuan *living law* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum seperti *lex scripta*, *lex certa, lex stricta*, dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting karena pengakuan hukum hidup atau hukum yang hidup di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan upaya pelestarian hukum adat tetapi juga berkaitan dengan perlindungan prinsip kepastian hukum sebagai ciri negara hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai harmonisasi antara hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa

bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur, dan untuk menentukan apakah pengakuan hukum hidup bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan legalitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian adalah menganalisis pengakuan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta kesesuaiannya dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sinkronisasi peraturan serta doktrin hukum untuk memperoleh argumentasi mengenai harmonisasi *living law* dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan kedudukan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan landasan hukum bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam hukum pidana nasional, karena mengakui "hukum yang hidup dalam masyarakat" yakni norma-norma adat atau norma yang berbasis pada komunitas sebagai dasar penjatuhan pidana dalam situasi tertentu. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional turut mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan adat istiadat yang berkembang serta dijunjung tinggi di dalam masyarakat, di samping hukum tertulis. Oleh karena itu, hukum hidup dapat berfungsi sebagai cara untuk menghormati berbagai hukum yang ada di Indonesia, terutama hukum adat yang masih dipegang oleh beberapa komunitas.

Menurut pembatasan dalam Pasal 2 ayat (2) kitab undang undang hukum pidana, pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang tanpa batas untuk penerapan hukum hidup. Keberlakuannya harus memperhatikan ketentuan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku pada tempat hukum tersebut berlaku dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, penerapan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat beradab. Ada kemungkinan bahwa pembatasan tersebut digunakan untuk menjaga keseimbangan antara pengakuan terhadap hukum adat dan perlindungan terhadap asas legalitas dan kepastian hukum.

Namun, norma tersebut masih menyisakan masalah normatif karena belum memberikan petunjuk yang jelas dan dapat diukur tentang syarat-syarat suatu hukum adat dapat dinyatakan dalam masyarakat yang benar-benar "masih hidup". Ketidakjelasan dalam parameter tersebut dapat menyebabkan perbedaan dalam menilai keberadaan dan kekuatan *living law*. Dalam praktiknya, hakim dapat memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan apakah suatu kebiasaan masih diterima, dipatuhi, dan memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum dan gangguan pada kepastian hukum masyarakat. Untuk memastikan bahwa pengakuannya tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas legalitas, diperlukan standar yang lebih jelas untuk pembuktian dan pelaksanaan hukum hidup. (Ari et al., 2026).

Sementara itu, Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat hanya berlaku di tempat hukum tersebut berlaku dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui secara internasional. Menurut Penjelasan Pasal 2

KUHP, "hukum yang hidup dalam masyarakat" mengacu pada hukum pidana adat yang tetap ada, dipatuhi, dan berkembang dalam masyarakat tertentu di Indonesia. Penjelasan ini memastikan bahwa hukum hidup yang diakui dalam KUHP bukan seluruh kebiasaan atau norma sosial yang berlaku di masyarakat; itu adalah hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat dan masih diterapkan oleh masyarakat hukum adat tersebut (Yulia et al., 2024)

Menurut penulis, ketentuan tersebut masih memiliki kelemahan normatif meskipun Pasal 2 ayat (2) menetapkan penerapan hukum hidup. Norma tersebut hanya menetapkan syarat bahwa hukum hidup harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui bagi masyarakat internasional, tetapi bukan secara rinci menentukan apakah suatu hukum adat masih hidup dan mengikat dalam masyarakat. Selain itu, ketentuan tersebut juga belum memberikan prosedur standar untuk membuktikan adanya undang-undang hidup di pengadilan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses penentuan keberadaan dan keberlakuan *living law* bergantung pada pertimbangan yang digunakan dalam setiap perkara. Perbedaan dasar pertimbangan tersebut berpotensi menghasilkan penerapan norma adat yang tidak seragam serta memunculkan disparitas dalam putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan dalam Pasal 2 ayat (2) belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai bagaimana *living law* harus dibuktikan dan diterapkan dalam proses peradilan.

Menurut analisis yang dilakukan oleh penulis, pembatasan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan alat penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum hidup tidak dilakukan secara sembarangan. Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum memberikan petunjuk yang jelas tentang seberapa kuat suatu hukum adat dapat didefinisikan dan diterapkan oleh masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda tentang apakah *living law* ada dan berlaku. Dalam situasi seperti ini, penegak hukum, terutama hakim, dapat mempertimbangkan hal-hal yang berbeda saat memutuskan apakah suatu kebiasaan masih dianut dan diterima oleh masyarakat. Ada kemungkinan bahwa penerapan *living law* tidak seragam antara kasus. Selain itu, mungkin sulit bagi masyarakat untuk mengidentifikasi norma adat apa yang dapat digunakan untuk menentukan adanya tindak pidana. Keadaan ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang lebih ketat tentang keberadaan, penerimaan, dan legitimasi hukum hidup harus disertakan dengan pengakuan hukum hidup. diakui oleh umum

Ada pergeseran paradigm dalam hukum pidana nasional, seperti yang ditunjukkan oleh elemen pengaturan *living law* dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP. KUHP Nasional memungkinkan hukum pidana adat sebagai bagian dari sumber hukum pidana, jika sebelumnya dasar pemidanaan hanya didasarkan pada hukum tertulis. Pertama, KUHP memberikan pengakuan terhadap hukum pidana adat sebagai dasar pemidanaan. Dengan demikian, meskipun KUHP tidak menetapkan secara eksplisit bahwa suatu perbuatan dapat dipidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum adat yang masih hidup (Sianipar, 2025).

Penulis mengatakan bahwa salah satu masalah yang harus diperhatikan saat menerapkan hukum hidup adalah pengakuannya sebagai salah satu sumber hukum pidana serta ketidakjelasan ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa suatu hukum adat benar-benar berlaku dan diterima oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hukum harus "hidup dalam masyarakat", tetapi tidak menjelaskan secara rinci metrik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberadaan dan relevansinya. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perbedaan mengenai kekuatan hukum suatu kebiasaan. Oleh karena itu, penilaian yang lebih objektif seperti penerimaan dan kepatuhan masyarakat yang konsisten, keberadaan praktik adat yang masih dilakukan, dan pengakuan dari komunitas yang bersangkutan. Selain itu, perlu diperjelas siapa yang berwenang menetapkan undang-undang

hidup, bagaimana ia dibuktikan di persidangan, dan bagaimana ia berlaku untuk orang-orang di luar komunitas.

Menurut penulis, pengakuan tersebut merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang tepat karena mencerminkan karakter pluralistik sistem hukum Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kejelasan parameter penerapan *living law*. Ketiadaan ukuran yang terperinci dalam menentukan keberadaan dan keberlakuan hukum adat dapat menimbulkan perbedaan pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Setiap perkara yang berkaitan dengan *living law* dapat menghadirkan kondisi sosial dan karakter masyarakat yang berbeda, sehingga diperlukan dasar penilaian yang dapat memberikan batasan secara konsisten. Ketidakjelasan tersebut juga dapat menyulitkan hakim dalam menentukan apakah suatu norma adat masih diterima, dipatuhi, dan memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat. Apabila tidak terdapat pedoman yang memadai, penerapan *living law* berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda terhadap kondisi yang memiliki karakter serupa. Keadaan tersebut dapat memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat (Richardo et al., 2026).

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muliadi Nur yang menyatakan bahwa pengakuan *living law* merupakan konsekuensi dari pluralisme hukum Indonesia dan menjadi bagian dari politik pembaruan hukum pidana nasional. Namun demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih spesifik dengan menempatkan pengakuan *living law* dalam kerangka harmonisasi antara legalitas materiil dan asas legalitas formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan alasan pembentuk undang-undang mengakomodasi *living law*, tetapi juga mengidentifikasi batasan-batasan normatif yang diperlukan agar penerapannya tetap memberikan kepastian hukum(Muliadi Nur, Adat & Hukum, 2026)

Pembentuk *living law* ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari politik hukum nasional yang bertujuan membangun sistem hukum pidana yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Pengaturan ini merupakan wujud pembaruan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada sistem hukum kolonial yang tercermin dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS), tetapi mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pengakuan terhadap *living law*, pembentuk undang-undang berupaya mewujudkan hukum pidana yang lebih responsif terhadap keberagaman budaya dan hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, pengaturan tersebut mencerminkan upaya menyesuaikan sistem hukum pidana nasional dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya penghormatan terhadap keadilan, kemanusiaan, serta pengakuan terhadap keberagaman sebagai karakteristik bangsa Indonesia(Siregar et al., 2025)

Pengakuan terhadap *living law* tidak dapat dilepaskan dari realitas pluralisme hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia pada dasarnya terdiri atas hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang secara sosiologis hidup dan berkembang berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan ketiga sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dan dipatuhi oleh Masyarakat Pengakuan terhadap *living law* merupakan konsekuensi logis dari pluralisme hukum yang menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia. Pengakuan tersebut juga memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta diatur dalam undang-undang.

Dari perspektif pluralisme hukum, pengakuan *living law* merupakan konsekuensi logis mengingat sistem hukum Indonesia dibangun di atas keberagaman hukum negara, hukum adat,

dan hukum agama. Namun demikian, pluralisme hukum tidak berarti seluruh norma adat dapat secara otomatis dijadikan dasar pemidanaan. Negara tetap harus menentukan batasan yang objektif agar pengakuan terhadap hukum adat tidak mengurangi kepastian hukum maupun perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, harmonisasi antara pluralisme hukum dan asas legalitas harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan nilai keadilan substantif dengan kepastian hukum.

Adanya pembaruan undang-undang mengenai *living law* dipengaruhi oleh berkembangnya pemikiran hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Menurut pandangan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup nilai, kebiasaan, dan norma yang tumbuh serta dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, konsep *the living law* menjadi salah satu landasan dalam pembentukan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan tersebut mendorong pembentuk undang-undang untuk tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan keadilan yang nyata dirasakan oleh masyarakat.(Richardo et al., 2026)

Menurut analisis penulis, pengakuan *living law* dalam KUHP merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana nasional karena mengakui kenyataan bahwa hukum tidak hanya lahir dari negara, tetapi juga berkembang dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, pengakuan tersebut tidak boleh dipahami sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan norma adat. Ketiadaan indikator yang tegas mengenai ukuran "hukum yang masih hidup" berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antardaerah maupun antarpenegak hukum. Gagasan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief, yang menekankan bahwa pembaruan hukum pidana nasional harus berlandaskan nilai-nilai sosial, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana nasional tidak seharusnya hanya mengadopsi sistem hukum warisan kolonial yang berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga harus mengakomodasi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai wujud legalitas materiil. Dalam perspektif ini, penerapan *living law* merupakan bentuk pengakuan terhadap norma-norma yang secara nyata dipatuhi dan diyakini oleh masyarakat sebagai dasar penyelesaian suatu perbuatan.(Daffa Ladro Kusworo & Maghfira Nur Khaliza Fauzi, 2024)

Menurut penulis, pengakuan *living law* dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP merupakan bagian dari politik hukum pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan mengakomodasi keberagaman sistem hukum di Indonesia. Namun demikian, agar tidak mengurangi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, penerapannya harus dilakukan secara terbatas, memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 kitab undang-undang hukum pidana KUHP, serta didukung dengan parameter yang jelas mengenai keberadaan dan pembuktian hukum adat yang masih hidup.

Harmonisasi Pengakuan *Living law* dengan Asas Legalitas dan Prinsip Kepastian Hukum

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, pengakuan *living law* menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama berpendapat bahwa hukum pidana harus sepenuhnya berlandaskan asas legalitas formal sehingga hanya norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Sebaliknya, pandangan kedua menilai bahwa legalitas materiil perlu diakomodasi untuk mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam masyarakat yang menganut pluralisme hukum seperti Indonesia. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya *living law*, melainkan pada bagaimana negara merumuskan mekanisme penerapannya agar tetap memberikan kepastian hukum. Asas legalitas dalam hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai keharusan adanya ketentuan pidana yang telah berlaku sebelum

suatu perbuatan dilakukan, tetapi juga mengandung tiga prinsip pokok, yaitu *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Ketiga prinsip tersebut merupakan instrumen untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu, mencegah kesewenang-wenangan negara, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.(Kristiyadi, 2023)

Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya mengenal hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat. Realitas tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu kondisi ketika hukum negara (*state law*) berjalan berdampingan dengan hukum adat maupun norma-norma sosial yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, keberadaan pluralisme hukum menjadi konsekuensi dari karakter masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, nilai, dan tradisi hukum. Negara hukum tidak dapat hanya dipahami secara formal sebagai negara yang menempatkan undang-undang tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum, melainkan juga harus mampu merespons nilai hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Namun, pengakuan terhadap pluralisme hukum tetap harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk membangun keseimbangan antara kebutuhan terhadap hukum yang tertulis, jelas, dan dapat diprediksi dengan kenyataan sosial berupa keberadaan *living law* yang masih berlaku dalam Masyarakat (Dewi & Rahman, 2026).

Menurut penulis, pengakuan *living law* tidak bertentangan dengan asas legalitas karena penerapannya dibatasi secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa *living law* hanya dapat diterapkan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat internasional. Maka asas legalitas tetap menjadi landasan utama dalam pemidanaan, sedangkan *living law* berfungsi sebagai pelengkap dalam mewujudkan keadilan substantif. Meskipun pengaturan *living law* masih menyisakan potensi persoalan dalam praktik karena belum terdapat mekanisme yang baku mengenai penetapan keberadaan hukum adat maupun tata cara pembuktiannya di pengadilan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan apabila setiap hakim menggunakan ukuran yang berbeda dalam menentukan keberlakuan *living law*.

Prinsip *lex scripta* menghendaki bahwa hukum pidana harus bersumber dari hukum tertulis yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, *living law* yang berupa hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan tertulis, sehingga keberadaannya sering dipandang tidak sejalan dengan prinsip *lex scripta*. Perbedaan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah hukum yang tidak tertulis dapat dijadikan dasar pemidanaan tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Selain itu, asas legalitas juga mengandung prinsip *lex certa*, yaitu setiap rumusan tindak pidana harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan rumusan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa yang dilarang serta konsekuensi hukum yang akan diterima apabila melanggarnya. Sementara itu, *living law* berkembang berdasarkan nilai, kebiasaan, dan praktik yang hidup dalam masyarakat adat, sehingga batasan mengenai unsur-unsur perbuatannya sering kali tidak dirumuskan secara sistematis sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai keberadaan maupun ruang lingkup hukum adat yang dijadikan dasar pemidanaan (LAURENSIUS ARLIMAN S, 2026).

Prinsip berikutnya adalah *lex stricta*, yaitu larangan menggunakan analogi atau penafsiran yang memperluas rumusan tindak pidana sehingga dapat merugikan pelaku. Dalam hukum pidana, hakim hanya diperbolehkan menerapkan ketentuan pidana sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi, penerapan *living law* berpotensi memerlukan penafsiran yang lebih luas untuk menentukan apakah suatu norma adat masih hidup, siapa yang terikat oleh norma tersebut, serta bagaimana bentuk sanksinya. Apabila tidak terdapat parameter yang jelas, kondisi tersebut berisiko membuka ruang subjektivitas dalam penegakan hukum dan mengurangi jaminan kepastian hukum (Saputra1 et al., 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pertentangan antara *living law* dengan asas legalitas terutama terletak pada prinsip *lex scripta* dan *lex certa*. Hal tersebut disebabkan karena hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan tertulis serta memiliki karakter yang berbeda pada setiap masyarakat hukum adat. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya meminimalkan potensi tersebut melalui pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya pembatasan tersebut, pengakuan *living law* tidak dimaksudkan untuk menggantikan asas legalitas, melainkan melengkapi penerapan hukum pidana melalui konsep legalitas materiil.

Pengakuan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari politik hukum pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan membangun sistem hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada paradigma hukum kolonial, tetapi berlandaskan nilai-nilai Pancasila, identitas bangsa, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup serta berkembang secara berdampingan dalam kehidupan Masyarakat (Riset et al., 2026) .

Selain itu, pengaturan tersebut juga mencerminkan pengaruh pemikiran hukum progresif yang memandang hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan mewujudkan keadilan substantif. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional harus berlandaskan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mengakomodasi legalitas materiil melalui pengakuan terhadap hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pengakuan *living law* dalam KUHP merupakan bentuk harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama pembaruan hukum pidana nasional (Andini, 2024).

Harmonisasi antara pengakuan *living law* dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum diwujudkan melalui pembatasan-pembatasan yang secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan *living law* bukan merupakan pengesampingan asas legalitas, melainkan bentuk penerapan legalitas materiil yang tetap berada dalam kerangka negara hukum. Pasal 2 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat hanya dapat diterapkan pada wilayah tempat hukum tersebut benar-benar hidup dan dipatuhi serta harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Selain itu, keberadaan *living law* tidak dapat diasumsikan begitu saja, melainkan harus dibuktikan secara objektif dalam proses peradilan melalui keterangan ahli hukum adat, tokoh adat, maupun alat bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa norma tersebut masih hidup, dipatuhi, dan memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat adat yang bersangkutan

Menurut analisis penulis, pembatasan dalam Pasal 2 ayat (2) belum sepenuhnya menghilangkan potensi benturan dengan asas legalitas. Meskipun pembentuk undang-undang telah mensyaratkan kesesuaian dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum, ketentuan tersebut belum mengatur mekanisme baku untuk mengidentifikasi keberadaan *living law.* Belum adanya tata cara yang terperinci dalam menentukan keberadaan *living law* menyebabkan proses pengenalan terhadap norma adat belum memiliki dasar yang seragam. Dalam praktik peradilan, keberadaan suatu hukum adat perlu dilihat dari kenyataan bahwa norma tersebut masih dijalankan dan diakui oleh komunitas yang bersangkutan. Namun, tanpa ukuran yang lebih konkret, penilaian terhadap kondisi tersebut dapat menjadi persoalan tersendiri dalam menentukan apakah norma adat memiliki relevansi sebagai dasar pemidanaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga membutuhkan proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan adanya proses tersebut, penerapan norma adat dapat dibedakan dari kebiasaan masyarakat yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Hal ini penting agar penggunaan *living law* sebagai dasar pemidanaan tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai norma yang berlaku serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam proses peradilan. Interpretasi terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara *living law* dan asas legalitas hanya dapat diwujudkan apabila penerapan hukum adat dilakukan secara terbatas, proporsional, dan berada dalam pengawasan lembaga peradilan. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, konsep legalitas dalam KUHP Nasional tidak lagi dipahami secara semata-mata formal, tetapi berkembang menuju legalitas materiil yang tetap berada dalam koridor negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut penulis, pembatasan tersebut merupakan mekanisme harmonisasi yang dirancang oleh pembentuk undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hukum adat sebagai bagian dari identitas bangsa dengan perlindungan terhadap asas legalitas dan prinsip kepastian hukum. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan dalam penerapannya. Belum adanya parameter yang baku untuk menentukan apakah suatu *living law* masih hidup dan mengikat dalam masyarakat dapat memunculkan perbedaan penafsiran dalam proses penegakan hukum. Selain itu Pengaturan mengenai prosedur untuk mengidentifikasi dan menguji keberlakuan *living law* juga belum dijabarkan secara konkret. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu norma adat masih memiliki kedudukan sebagai aturan yang diakui dan ditaati oleh masyarakat. Dalam proses peradilan, diperlukan pertimbangan terhadap fakta sosial, praktik adat, serta penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. Apabila aspek-aspek tersebut tidak memiliki tolok ukur yang jelas, penentuan terhadap keberadaan norma adat dapat menjadi kurang konsisten. Keadaan demikian dapat memengaruhi penerapan *living law* sebagai dasar pertimbangan dalam perkara pidana dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai batas norma yang dapat diberlakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) memberikan ruang bagi hukum adat untuk menjadi dasar penentuan tindak pidana dengan tetap memperhatikan keberagaman hukum di Indonesia.

Pengaturan ini sejalan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Pengakuan *living law* pada dasarnya tidak bertentangan secara langsung dengan asas legalitas dan prinsip kepastian hukum karena Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat internasional. Namun, pengaturannya masih memerlukan kejelasan mengenai kriteria, keberadaan, dan pembuktian *living law* dalam persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih konkret agar penerapannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta tetap menjamin perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum.

Saran

Diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai penerapan *living law* dalam KUHP Nasional, khususnya terkait parameter untuk menentukan suatu norma benar-benar masih hidup dan memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat. Pemerintah bersama pembentuk peraturan perundang-undangan perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis yang memuat kriteria mengenai keberadaan, penerimaan, kepatuhan, ruang lingkup, serta batas keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pedoman tersebut penting untuk memberikan batas yang lebih objektif bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam mengidentifikasi serta menerapkan *living law*. Dengan adanya ukuran yang lebih terperinci, pengakuan terhadap hukum adat tetap dapat dilakukan tanpa membuka ruang penerapan norma yang hanya berupa kebiasaan sosial atau bertentangan dengan nilai hukum nasional.

Mekanisme pembuktian yang lebih terstruktur dalam proses peradilan ketika *living law* digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Hakim perlu memperoleh pedoman mengenai bentuk alat bukti, sumber informasi, serta cara menilai keberadaan dan keberlakuan norma tersebut dalam masyarakat. Mekanisme tersebut diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan penerapan antarkasus maupun antarwilayah. Penerapan *living law* perlu tetap ditempatkan dalam batas Pancasila undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat internasional. pengakuan terhadap hukum yang hidup dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjamin asas legalitas dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana nasional.

REFERENSI

Achmad Hariri, & Basuki Babussalam. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, *6*(2), 146–170. https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566

Andini, O. G. (2024). *Perspektif Pemidanaan Dan Jenis Sanksi*. 349–373.

Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). *Pengaturan Living law Dalam Kuhp Nasional : Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Kepastian Hukum Living law Regulations in the National Criminal Code : Between Recognition of Customary Law and Legal Certainty Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu*. *9*(1), 955–962. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124

Ario, D. (2025). *Living law , Kepastian Hukum , dan Hak Asasi Manusia : Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia*. *7*(1), 31–42.

Armaijn, L., Darmayanti, D., Sonia, B., & Rochmat, H. (2024). *ESSENSI PLURALISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM DUNIA*. *2*(September), 306–312. https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

Daffa Ladro Kusworo, & Maghfira Nur Khaliza Fauzi. (2024). *Living law* Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat. *Jurist-Diction*, *7*(3), 439–456. https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266

Dewi, I. K., & Rahman, N. (2026). *Analisis Asas Legalitas Dan Living law Dalam KUHP Baru : Tantangan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Pidana Indonesia*. *5*(1), 27–40.

Hidayat, S., Andryani, Y., I, I. J. R., & Muliani, R. Y. (2025). Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Material dalam KUHP Baru dan Konsekuensinya terhadap Hukum Adat Material Legality In The New Criminal Code And Its Impact On Customary Law dengan menafsirkan pasal ini . Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ki. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, *11*(1), 151–166.

Jubaidi, D., & Saputra, D. (2026). *Living law in Indonesia ' s 2023 Criminal Code : Navigating between Formal Recognition and the Need for Implementing Regulations*. *1*(1), 1–22.

Kristiyadi. (2023). Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, *1*(1), 25–27. https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.100

LAURENSIUS ARLIMAN S, M. M. H. (2026). *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA LAURENSIUS ARLIMAN S , MARIA MARGARETA HUTAJULU Fakultas Hukum Universitas Ekasakti , PDIH Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung A . Pendahuluan Asas legalitas merupakan salah satu asas fundamental yang menempati pos*. *8*(2), 363–370.

Muliadi Nur, Adat, H., & Hukum, K. (2026). *Living law dalam KUHP Baru : Tantangan Integrasi antara Hukum*. *11*(1), 124–144.

Purnama, I. C., & Eryke, H. (2026). *Reconstruction of the Principle of Legality in Law Number 1 of 2023 : An Analysis of the Extension of Living law in Society and Its Implications for Legal Certainty*. *12*(02), 17–25.

Richardo, F., Wanggai, M., Hartono, M. S., Putu, N., & Parwati, E. (2026). *Penerapan Living law Dalam Kuhp Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia*. 6993–6999.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *KAJIAN LEX CERTA TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASAL 221 AYAT (2) KUHP TENTANG OBSTRUCTION OF JUSTICE PERSPEKTIF ISTIHSAN ISTIHNĀ'I*. *2*(2), 306–312.

Riset, J., Ilmu, R., Humaniora, P., Aisyah, B., & Salwa, N. (2026). *Korelasi Antara Living law dan Asas Legalitas dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Berdasarkan KUHP 2023 Program Studi Magister Hukum , Universitas Muhammadiyah Malang legalitas (nullum crimen sine lege , nulla poena sine lege). Asas ini mene*. *5*(November 2025), 214–224.

Santoso, R. Y., & Valentina, D. (2025). Kajian Pustaka Tentang Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis Dan Pengaruhnya Terhadap Tata Nilai Sosial. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, *3*(1), 65–72.

Saputra1, R., 2, S., & Ika Ayudyanti 3. (2026). *Asas Legalitas terhadap Penerapan Living law dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. *06*(07), 2083–2092.

Sianipar, S. H. (2025). *Solutif atau Kontradiktif : Pengaturan dan Penerapan Living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. *2*(2), 206–218.

Siregar, B., Putra, U., & Langkat, A. (2025). *LIVING LAW DAN DINAMIKA SOSIAL : INTEGRASI NILAI-NILAI*. *04*(01), 14–28.

Yulia, N. A., Pasassung n, Ekadayanti, & Ahmad. (2024). Pengakuan Hukum yang Hidup dan Asas Legalitas dalam KUHP Nasional: Kajian Perbandingan antara Indonesia dan Belanda. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, *4*(1), 124–134. http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh